

**Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Banyumas Terhadap Nafkah Kosmetik Perspektif *Maqāṣid*
*Syarī'ah***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh :

Muhammad Iqbal Aziz

NIM. 1917304015

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PENGESAHAN


Skripsi berjudul:


Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas Terhadap Nafkah Kosmetik Perspektif *Maqāsid Syari'ah*

Yang disusun oleh **Muhammad Iqbal Aziz (NIM. 1917304015)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **05 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Dr. H. Achmad Siddiq, M.H., M.H.I.
NIP. 19750720 200501 1 003



Mabarroh Khatib, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 12 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Muhammad Iqbal Aziz

NIM : 1917304015

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“NAFKAH KOSMETIK SEBAGAI PENUNJANG KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH BANYUMAS)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan juga terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 7 Desember 2023

Saya yang menyatakan



Muhammad Iqbal Aziz

NIM. 1917304015

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, ~~7 April~~ 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Muhammad Iqbal Aziz
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa


Nama : Muhammad Iqbal Aziz
NIM : 1917304015
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul

**NAFKAH KOSMETIK SEBAGAI PENUNJANG
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH BANYUMAS)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelas Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy.,
M.H.
NIP. 199207212019031015

**NAFKAH KOSMETIK SEBAGAI PENUNJANG KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA (Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah Banyumas)**

ABSTRAK

Muhammad Iqbal Aziz

NIM.1917304015

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Perbandingan Madzhab

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Kaitannya dengan nafkah kosmetik di dalam Islam terdapat sumber hukum Islam salah satunya yaitu *maqāṣid syarī'ah*. Dimana *maqāṣid syarī'ah* ini bertujuan untuk kemaslahatan umat. Melihat hal ini, para tokoh keagamaan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas memiliki pandangan tersendiri yang ditinjau dari sudut pandang mereka dan berdasarkan yang mereka ketahui. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis sudut pandang antar tokoh dan menyikapi problematika tersebut.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer yaitu melakukan wawancara dengan 4 tokoh ormas, diantaranya 2 tokoh dari Nahdlatul Ulama dan 2 tokoh dari Muhammadiyah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Putusan Pengadilan, buku, dan jurnal. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan peneliti menyimpulkan dua hal. *Pertama*, jika dikontekskan dalam *maqāṣid syarī'ah* pandangan mereka berbeda-beda. Ada ada dua tokoh yang menyebutkan bahwa nafkah kosmetik ini masuk ke dalam *maqāṣid syarī'ah* yang sifatnya *ḥājīyāt dan taḥsīniyāt*, dan 3 tokoh menyebutkan sebagai *maqāṣid taḥsīniyāt* saja dan satu tokoh menyebutkan sebagai *darūriyāt*. Dan masing-masing mempunyai alasan tersendiri. *Kedua*, persamaan pendapat antar tokoh adalah jika nafkah kosmetik ini bermanfaat untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan juga agar terciptanya keluarga yang harmonis dengan terpenuhinya kebutuhan lain di luar kebutuhan wajib. Sementara perbedaannya, antar tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berbeda sudut pandang tentang nafkah kosmetik jika dikontekskan dalam *maqāṣid syarī'ah*. Hal ini juga menunjukkan bahwa urgensi nafkah kosmetik ini sangatlah bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga. Selain untuk memenuhi kebutuhan istri tentunya ini juga menjadi salah satu agar terwujudnya keluarga yang harmonis dan juga mencegah terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga sehingga menimbulkan perceraian.

Kata Kunci: *Nafkah Kosmetik, Maqāṣid Syarī'ah, Tokoh Nahdlatul Ulama, Tokoh Muhammadiyah, Kabupaten Banyumas*

MOTTO

“ Jangan pernah mencari sempurnanya manusia, karena segala sesuatu itu butuh kekurangan yang bisa menyebabkan dia menjadi sempurna”

(Muhammad Iqbal Aziz)

“ Sebagaimana engkau membersihkan wajahmu agar indah dipandang orang.
Maka bersihkan pula hatimu agar indah dipandang Allah SWT “

(Habib Umar bin Hafidz)




HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. (Alm) bapak Nacung, ibu Sulastri, teteh Intani, teteh Isnaini, teteh Irma dan keponakan saya yang selalu mendukung saya terlebih untuk ibu saya yang telah berjuang untuk saya hingga saya bisa menjadi sarjana seperti saat ini.
2. Ustad Hasanudin, Ustad Sarjojo, Ustad Yazid, Ustadzah Azizah dan seluruh Asatidz Pondok Pesantren Modern El-Fira yang telah memberikan pengajaran baik dari agama maupun moral. Terlebih kepada Ustad Hasanudin yang menjadi panutan bagi saya dan Ustad Sarjojo yang telah memberikan pengarahan kepada saya.
3. Teman-teman Pondok Pesantren Modern El-Fira Nanda, Mupid, Nizam, Kevin, Burhan, Abdul Fatah, Aiza Iqbal, Afan, Anggara, Subhan, Imron, Umar. Terimakasih karena telah kebersamai selama saya di pondok dan juga terus memberikan dukungan bagi saya.
4. Teman-teman BPH Dinasti Iqbaludin Periode 2021-2022 Eka, Fakih, Yuli, Umar, Wafa, Amal. Terimakasih karena telah membantu saya dalam mengemban amanah dan juga terimakasih atas pengabdianya.
5. Penyemangat saya Annisaul Hidayah terimakasih karena telah menjadi tempat untuk pulang jika saya mengeluh lelah dan terimakasih selalu menjadi support system ketika saya down. dan terimakasih telah menjadi objek untuk goresan, subjek untuk peran utama, predikat untuk pedih, pilu, dan bahagia.

6. Kepada teman-teman Perbandingan Madzhab 19 Zian, Idos, Aji Ihya, Luqman, Fikri, Farih, Akmal, Weka, Indra, Neswara, Faza, Aora, Ayu, Qori, Ahda, dan semuanya terimakasih karena telah menerima saya dengan baik selama ini dan berjuang bersama-sama.
7. Kepada sahabat kecil saya Alfiansyah dan Keluarga yang selalu memberikan dukungan tak henti-henti, dan juga terimakasih telah menjadi teman ngopi yang siap dalam kondisi apapun.
8. Tim hadroh El-Fayer terimakasih karena telah menjadi wadah sekaligus rumah untuk saya dikala hati hancur sholawat meluncur.
9. Seluruh Manusia yang memandang saya sebelah mata. Caci makian serta omongan kalian tidak menyurutkan saya untuk terus melangkah dan berkarya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat kenikmatan, dan Karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan berbagai macam kekurangannya. Tak lupa juga sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda alam Manusia paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syfaatnya di akhirat kelak amin. Peneliti menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat banyaknya kekurangan, maka dari itu perkenankan peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah. dan juga sekaligus pembimbing saya yang sangat luar biasa dalam membimbing saya.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah.
6. Kajur IIS, Sekjur IIS, Koordinator Prodi Perbandingan Madzhab.
7. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya Dari Fakultas Syariah.

8. Kepada seluruh keluarga kecil saya, (Alm) Bapak Nacung, Ibu Sulastri, Teh Iin, Teh Iis, Teh Irma, semua abang ipar saya keponakan- keponakan saya, Mama Aal, Mba Nunik, Bang Nurdin, Aal, Arjuna, Ezra yang selalu mendoakan saya dan mendukung saya sampai titik ini.

Demikian penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kebaikannya, semoga Allah memberi balasan yang baik.

Purwokerto, 7 Desember 2023

Penulis,



Muhammad Iqbal Aziz,
1917304015



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	le (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A

—	Kasrah	I	I
ـِ			
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ -fa'ala

سُئِلَ -su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Huruf	dan	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	—	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	ـُ	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلٌ - haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda Huruf	dan	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا... ـَ		fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas

ي..... /	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ---- و	ḍamah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua:

- 1) Ta marbūṭah hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakatfathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

- 2) Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuz ūna
Hamzah di akhir	النوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila waal-mīzan

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	Wa māMuhammadun illā rasūl.
ولقد راه بالافق المبين	Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Kosmteik	26
C. Teori <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Waktu Penelitian	40

C. Pendekatan Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas Tentang Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif <i>Maqāshid Syarī'ah</i>	44
B. Perbedaan dan persamaan Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas Terkait Nafkah Kosmetik	58
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu hubungan seorang pria dengan seorang wanita dan dibatasi oleh komitmen. Atau di sisi lain pada akhirnya dapat dikatakan sebagai bidang kekuatan untuk menjadi satu yang bisa disebut sebagai ikatan.¹ Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa Ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Pernikahan atau perkawinan sebagai perbuatan hukum, bukan hanya untuk ibadah kepada Allah S.W.T, tetapi juga hukum perdata antara keduanya.² Maksudnya, ketika kita memiliki hasrat atau kemauan yang dapat disatukan dalam suatu ketentuan, maka akan terjadi suatu peristiwa hukum yang biasa kita kenal atau kita dengan perikatan. Pada dasarnya, ketika dikaitkan dengan perikatan maka ada hak-hak dan kewajiban kepada sepasang yang akan melakukan perikatan.

Islam menganjurkan untuk membuat sebuah keluarga. Dan juga dalam islam mendorong kepada manusia untuk hidup berkeluarga, karena

¹ Tahir Mahmud, *Statute Law Relating to Muslims in India A Studi in Constitutional and Islamic Perspectives* (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1995), hlm. 125-126.

² Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet.. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 181.

keluarga merupakan suatu gambaran kecil dalam memenuhi keinginan manusia, tanpa sedikitpun menghilangkan kebutuhan yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebelum membentuk keluarga, seseorang harus melaksanakan yang namanya perkawinan atau pernikahan antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan.³

Publikasi yang memiliki makna serupa dimuat dalam pasal 77 ayat 1 yang berbunyi: “Suatu pasangan memiliki komitmen yang mulia untuk menjaga keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan kebaikan yang merupakan pokok dari konstruksi masyarakat.”Ketentuan tersebut didasarkan firman Allah swt. pada surah al-Rum [30]:⁴ 215 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.

Mengingat bait atau ayat di atas bahwa alasan pernikahan adalah untuk membuat keluarga samawa (sakinah, mawaddah, warahmah). Jelas ada hal-hal yang harus dipenuhi kebebasan dan komitmen di antara pasangan dan harus disesuaikan. Khoruddin Nasution dalam bukunya memaknai Dalam Al-Qur'an manusia adalah sesuatu yang serupa (tidak terpisahkan).

³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.23.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm 183.

Selanjutnya manusia memiliki kewajiban dan komitmennya masing-masing dan yang pasti ada keselarasan antara kebebasan dan komitmen sebagai pasangan.⁵

Akibat tidak memiliki pekerjaan atau berpenghasilan rendah, seorang suami mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani istrinya. Salah satu faktornya adalah kurangnya pendapatan. Sementara itu, mungkin saja seorang suami tidak menunjukkan kasih sayang yang baik secara rohaninya. Kemudian, karena suatu kondisi ia tidak mampu memuaskan istrinya secara seksual.

Harta suami atau istri dapat memberikan petunjuk yang baik tentang tingkat pemeliharaan menurut penglihatan mata para ulama madzhab. Artinya jika ada perbedaan di antara mereka, seperti suami kaya dan istri miskin atau istri kaya dan suami miskin, pendapat para ulama akan jatuh ke dalam salah satu dari empat golongan. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i, menurutnya taraf hidup hanya bergantung pada kemampuan laki-laki dan jika perempuan kaya tidak berpengaruh pada taraf hidup. Menurut Imam Hambal dan Imam Malik, ia berpendapat bahwa besarnya atau besarnya nafkah ditentukan oleh waktu, tempat dan kondisi wanita tersebut. Namun menurut Imam Hanafi ada 2 pandangan, beliau mengatakan bahwa

⁵ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang - Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Leiden: Jakarta, 2002), hlm 1.

jika ingin mengetahui besarnya nafkah bisa menentukan kondisi kedua pasangan atau bisa juga dengan melihat kondisi istri saja.⁶

Dalam pernikahan, hubungan yang baik antara suami dan istri sangat diperlukan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Di era modern saat ini, perkembangan teknologi dan juga industri, diakui atau tidak, sama sekali tidak mengubah tatanan nilai, sistem dan perilaku sosial di kalangan masyarakat yang membawa peradaban pemikiran ke dalam Islam. bahwa diperlukan jawaban baru dalam metode fikih atau biasa disebut (ushul fikih), menghadirkan beberapa persoalan yang dianggap perlu dalam hukum Islam, termasuk persoalan yang berkaitan dengan nilai-nilai rumah tangga.

Kebutuhan adalah keinginan seseorang untuk memperoleh barang atau jasa. Setiap orang dihadapkan pada pilihan yang berbeda dalam hal mengkonsumsi kebutuhan sehari-hari. Dalam kehidupan berumah tangga, dimana seorang wanita berbakti kepada suaminya, maka sang pria harus memenuhi kebutuhan sang wanita, dan salah satu kebutuhan di zaman milenial ini adalah kosmetik.

Salah satu kebutuhan sehari-hari wanita adalah kosmetik. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Pemberitahuan Produk Kosmetika,

⁶ Soleh Hasan Wahid, “Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadhā Muthahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir”, *Al-Syakhsyiyah*, Vol. 1 No. 2 (2019), hlm 261.

dijelaskan bahwa kosmetik adalah “bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan di luar bagian dalam tubuh manusia”.⁷

Bagi perempuan yang belum menikah pada umumnya mereka mencukupi kebutuhan kosmetiknya melalui orangtua dan ada yang mencukupi kebutuhan kosmetiknya dengan bekerja sendiri menghasilkan uang dan uangnya untuk mencukupi kebutuhan kosmetiknya. Ketika seorang perempuan sudah menikah, semua kebutuhannya di tanggung oleh suami. Berkaitan dengan kewajiban memberikan nafkah adakalanya suami mampu dan adakalanya tidak mampu. Dalam hal ini, nafkah sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Perlu diketahui bahwa nafkah juga sering menjadi faktor penyebabnya pertikaian yang menimbulkan perceraian.

Di zaman milenial ini nafkah kosmetik sudahlah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi seorang istri. Tidak hanya seorang istri saja, pada zaman sekarang anak-anak remaja umumnya 12 tahun keatas. Sudah banyak yang memakai produk kecantikan atau kosmetik. mengapa demikian? karena kosmetik sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi seorang perempuan baik yang sudah berumah tangga maupun belum.

⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 Ayat 1 Ketentuan Umum

Pada penelitian kali ini ada beberapa putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan nafkah kosmetik yang menyebabkan timbulnya perceraian, antara lain:

- a. Putusan No. 0610/Pdt.G/2015/PA AGM bahwa pada tahun 2015, terjadinya perselisihan antara pihan termohon dan pemohon. Hal itu disebabkan akibat pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan termohon termohon meminta untuk dibelikan kelengkapan kosmetik dan pemohon tidak memenuhinya dikarenakan pemohon tidak memiliki cukup uang untuk membelikannya. Dan pada akhirnya termohon marah kepada pemohon dan terjadilah pertengakaran sehingga pisah tempat tinggal.⁸
- b. Putusan No.0130/Pdt.G/2011/PA.Smn, pihak tergugat sama sekali tidak memperhatikan kondisi dari penggugat, yaitu kondisi kesehatan, kosmetik, pangan, sebagaimana mestinya kehidupan rumah tangga yang harmonis.⁹

Dari pemaparan data diatas telah jelas sekali bahwa kebutuhan nafkah tidak hanya pangan. Tetapi juga kebutuhan seorang istri haruslah mengikuti perkembangan zaman karena bagi seorang perempuan berpenampilan menarik itu sudah menjadi paling utama.

⁸ Putusan Nomor 0610/Pdt.G?2015/PA AGM, Pengadilan Agama Argamakmur, 17 Februari 2016

⁹ Putusan Nomor 0130/Pdt.g/2011/PA SMN, Pengadilan Agama Sleman, 02 Maret 2011

Berdasarkan observasi awal, dari beberapa narasumber yang diperoleh responden dari masyarakat Banyumas. Pertama dari warga Nahdliyin dan kedua dari warga Muhammadiyah. Keduanya berbeda pendapat, warga Nahdlatul Ulama sebagian besar berpendapat bahwa Nafkah Kosmetik sangatlah berpengaruh terutama untuk pasangan suami istri. Karena kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok untuk seorang istri di zaman milenial ini. Dan jika seseorang suami tidak memberikan nafkah kepada istri maka seorang suami telah melanggar aturan agama dan juga melanggar tugas dan kewajiban suami yaitu memberi nafkah. Kedua dari warga Muhammadiyah berbanding terbalik dengan warga Nahdlatul Ulama, warga Muhammadiyah justru berpendapat bahwa Nafkah Kosmetik ini tidaklah sangat berpengaruh karena masih banyak kebutuhan lainnya jika dibandingkan dengan kosmetik. Dan menurut islam itu nafkah banyak macamnya maka dari itu kosmetik tidaklah menjadi berpengaruh untuk keharmonisan rumah tangga.

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang pemberian nafkah kosmetik kepada seorang istri menurut pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Di Banyumas.

B. Definisi Operasional

Agar judul penelitian tidak disalahpahami, diperjelas dan dijelaskan validasi istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Judulnya ialah “Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga di Banyumas (Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Banyumas)”. Oleh karena itu, peneliti menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

a. Nahdlatul Ulama

Makna Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan para ulama. Kata kebangkitan memiliki arti yang lebih aktif daripada kata asosiasi atau pertemuan. Organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 H di Kampung Kertopaten, Surabaya. Untuk memahami Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar, tidak cukup hanya memandangnya dari segi formal saja. Karena jauh sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama sendiri dalam bentuk *Jam'iyah*, Nahdlatul Ulama sendiri sudah ada dan memiliki bentuk Jama'ah yang bergerak dalam kegiatan sosial dan keagamaan dengan ciri khas tersendiri.¹⁰

Dalam penelitian ini yang dimaksud penulis adalah Pengurus Cabang ataupun Tokoh yang berpengaruh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas.

b. Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan (Muhammad Darwisy) di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau tepatnya tanggal 18 November 1912. Muhammadiyah sendiri didirikan atas

¹⁰ Fuad Fahrudin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta Pustaka Alvabet 2009), hlm. 50- 51

dorongan para sahabat atau santri untuk membuat organisasi yang tetap.¹¹ Secara umum, dorongan lahir atau berdirinya Muhammadiyah bersumber dari keresahan dan keprihatinan sosial dan moral. Kecemasan ini disebabkan oleh perilaku masyarakat yang masih percaya pada tahayul.¹²

Dalam penelitian ini yang dimaksud penulis adalah Pimpinan Daerah Atau Pengurus Cabang Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

c. Nafkah Kosmetik

Menafkahi adalah cara memenuhi tanggung jawab suami terhadap keluarganya. Tentunya merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan seiring berjalannya waktu pasangan harus memenuhi banyak hal, salah satunya adalah kosmetik untuk seseorang perempuan.

Nafkah juga menjadi salah satu faktor disebabkan perceraian atau pertengkar dalam rumah tangga. Ada beberapa fakta sosial yang menyatakan bahwa banyak kasus yang masuk ke Pengadilan Agama yang berkaitan dengan nafkah terutama nafkah kosmetik, dan kebutuhan kosmetik lah yang menjadi penyebabnya perceraian.

¹¹ M.Raihan Febriansyah, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah,2013), hlm. 3

¹² Muhammad Syarif Hidayat, "Konsep Matla' Fi Wilayah Al-Hukmi Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011, hlm. 37.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Banyumas tentang nafkah kosmetik perspektif *maqāṣid syarī'ah* ?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan dari pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas tentang nafkah kosmetik ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

1. Mengetahui pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Di Banyumas mengenai Nafkah Kosmetik sebagai penunjang keharmonisan keluarga di Banyumas perspektif *maqāṣid syarī'ah*.
2. Menganalisis perbedaan dan persamaan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Di Banyumas tentang nafkah kosmetik.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi adalah :

1. Diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan keilmuan bagi penulis ataupun pembaca tentang Nafkah kosmetik terutama untuk pasangan yang sudah bersuami istri.
2. Memberikan pemahaman dan edukasi khususnya kepada masyarakat Banyumas tentang pandangan tokoh ulama NU dan Muhammadiyah Banyumas tentang Nafkah kosmetik untuk menunjang keharmonisan keluarga.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya dimana permasalahannya sama. Dan menjadikan kebaruan menjadi faktor pembeda dari parapeneliti atau penulis sebelumnya. Berdasarkan hasil pencarian dari berbagai sumber penelitian baik skripsi maupun jurnal belum ada yang membahas terkait pandangan tokoh penunjang keharmonisan rumah tangga. Adapun penelitian yang akan dijadikan pembandingan dari adanya penelitian ini yaitu :

Dalam tulisan Syauqie Fuady¹³ dan Soraya Devi dan Suheri¹⁴ dalam tulisannya ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Dalam tulisan ini keduanya membahas kewajiban seorang suami dalam memenuhi kebutuhan sang istri. Pada dasarnya, hal tersebut tentunya untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga dan juga untuk menjaga 5 unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, kekayaan, dan keturunan dalam artian mencegah adanya perceraian. tetapi ketika sang suami tidak mampu memberikan maka tidak apa-apa yang terpenting untuk kebutuhan nafkah wajibnya harus terpenuhi. Pada jurnal ini juga menunjukkan bahwa dalil mazhab Maliki adalah ayat 7 At-Talaq. Ayat ini digunakan untuk merujuk pada gugurnya kewajiban seorang suami karena kesulitan keuangan atau kemiskinan. Dan dalil lainnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 231, An-Nisa

¹³ Syauqi Fuady, "Tinjauan Konsep Masalah imam As-Syatibi Terhadap Nafkah Kosmetik Sebagai Keharmonisan Rumah Tangga" *Tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2021), Hlm 77.

¹⁴ Soraya Devy dan Suheri, "Tanggung Jawab Suami Fakir Perspektif Madzhab Maliki Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian", *El-Usrah*, vol.3 edisi II, 2020, hlm. 202.

ayat 19 dan surat At-Talaq ayat 6. Argumen ini digunakan sebagai dasar hukum bagi seorang wanita untuk memutuskan menceraikan suaminya yang miskin. Metode istinbath yang digunakan di madzhab Maliki adalah metode bayani dan istislah. Sementara metode bayani digunakan dalam kaitannya dengan gugurnya nafkah suami terhadap istri yang disebabkan karena miskin, metode istislah digunakan dalam kaitannya dengan akibat hukum ketika seorang wanita memutuskan untuk menceraikan suaminya.

Dalam tesis yang ditulis oleh Ibnu Hambal,¹⁵ Mu'nim¹⁶ dan juga Masnun Tahir¹⁷ dalam tesis keduanya bahwa dalam kedua tesis ini sama-sama membahas terkait hak seorang istri. Pada dasarnya, hak seorang istri haruslah dipenuhi oleh seorang suami. Hal ini juga menjadi salah satu penunjang keharmonisan rumah tangga sehingga dapat menghindari terjadinya perceraian dan juga pertengkaran antara suami dan istri. Jika istri sudah melakukan kewajibannya, maka sang suami haruslah memenuhi hak istrinya baik berupa kebutuhan yang sifatnya wajib maupun hanya sebagai pelengkap.

Dari tinjauan pustaka di atas memiliki perbedaan dari peneliti sebelumnya. Pada penelitian ini terfokus kepada bagaimana pandangan

¹⁵ Ibnu Hambal Puri Setiawan, "Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Perspektif Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang", *Sakina*. Vol 3.No2 (2019)

¹⁶ Ahmad Mun'im, "Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad)", *Tesis* pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

¹⁷ Masnun Tahir, "Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syiria dan Tunisia," *Al-Mawarid*, Edisi XVIII, 2008: 203-226.

ulama NU dan Muhammadiyah Banyumas terkait Nafkah Kosmetik tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk pembahasan sistematis penelitian ini, penulis menyusun kerangka sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: landasan Teori, Pada bab ini membahas tentang konsep nafkah, kadar nafkah, kajian tentang kosmetik, teori maqashid syariah.

BAB III: Membahas terkait hasil adanya proses pengumpulan data dan analisis tentang Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga di Banyumas. Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas.

BAB IV: Hasil pandangan tokoh dan analisis pandangan tokoh

BAB V : Penutup, dalam bab ini hasil penelitian akan termuat dalam bentuk simpulan dan saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

1. Definisi Nafkah

Nafkah sendiri diambil dari kata *infaq* yang berarti mengeluarkan. Yang dimaksud *infaq* sendiri ialah memberikan sebagian harta kepada orang lain yang berhak menerimanya. Kewajiban memberikan nafkah disebabkan oleh salah satu dari tiga faktor sebagai berikut:

- a. Qarabah, ialah ikatan kekerabatan, seperti orang tua yang wajib menafkahi anaknya, atau anak yang harus menafkahi orang tuanya yang miskin dan tidak mampu bekerja (sudah lansia)
- b. Zaujiyah, ada perkawinan sebagai seorang suami yang wajib menafkahi isterinya.
- c. Milku al-yamin, yaitu hak milik itu ibarat seorang majikan yang harus memelihara budaknya.

Dalam hal ini, imam 4 madzhab mendefinisikan konsep nafkah sebagai berikut :¹⁸

- a. Menurut Madzhab Hanafi, ia berpandangan bahwa nafkah adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Yang

¹⁸ Sofiandi etal., *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT Indragiri.Com, 2019), hlm. 7-

dimaksud dengan sesuatu adalah segalanya, baik itu makanan, pakaian, atau meja yang dapat digunakan seumur hidup.

b. Menurut Madzhab Malik, pendapat madzhab Maliki merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, yang terpisah dari pengeluaran ekonomi. Sebagian ulama aliran madzhab maliki ini berpendapat bahwa nafkah hanya berkaitan dengan makanan yang berupa makanan pokok saja, namun ada juga yang meliputi pakaian, meja dan lain-lain tanpa batasan. Namun pada titik ini perlu ditegaskan bahwa menurut madzhab Malik, hidup hanya sebatas memenuhi kebutuhan dasar manusia.

c. Menurut Madzhab Syafi'i, nafkah ialah hanya sebatas memenuhi kebutuhan pangan berupa makanan pokok dan tidak termasuk kebutuhan sandang dan papan. Namun cakupan pemberiannya lebih luas, tidak hanya bagi pihak perempuan, makanan berupa sembako juga harus diberikan kepada tanggungan di rumah, yaitu dari saudara perempuan atau sepupu yang kebetulan tinggal bersamanya (*Nafkah al-Qaraba*), sebagai pembantu rumah tangga untuk hewan peliharaan (*Nafkah al-Mulk*).

d. Menurut Madzhab Hambali, nafkah hanya sebatas kebutuhan pangan menurut madzhab Syafi'i, maka sebaliknya bagi madzhab Hanbali. Oleh karena itu, nafkah mencakup kebutuhan

hidup secara umum, mulai dari pangan, sandang, papan, dan kebutuhan tambahan lainnya. Dan sedekah juga tidak hanya pendapatan zaujiyyah saja, tetapi juga mencakup pemeliharaan *al-qarabah dan al-mulk*.

Selain menurut pendapat 4 imam madzhab penulis menemukan konsep nafkah menurut para ahli diantaranya ialah :¹⁹

- a. Abdul Rahman Al-Jaziri, berpendapat bahwa seseorang mengeluarkan nafkah untuk hal-hal yang diperlukan hidup berupa roti, suplemen, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya seperti air, minyak, listrik dan sebagainya.
- b. Al-Said Al Iman Muhammad Ibnu Ismail Al Kahlani, memberikan pengertian nafkah yaitu sesuatu yang diberikan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain baik berupa makanan, minuman, dan yang selain kedua-duanya.
- c. Sayyid Sabiq, mendefinisikan nafkah sebagai kebutuhan seorang perempuan (istri) yang terdiri dari pangan, papan, pembantu rumah tangga, dan biaya pengobatan.
- d. Hasan Ayyub, mendefinisikan Segala keperluan dan keperluan yang berlaku pada keadaan dan tempat, misalnya pangan, sandang, papan dan lain-lain.

¹⁹ Sofiandi et al., *Nafkah Dalam...*, hlm. 10-11.

Di antara beberapa definisi di atas, penulis bersandar pada konsep nafkah yang dikemukakan oleh Abdul Rahman Al-Jazir, karena selain kebutuhan dasar berupa papan, pangan dan sandang juga mencakup kebutuhan lain yang lebih rinci seperti listrik, air, dan lain-lain. untuk kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.

2. Dalil Nafkah

Seseorang yang secara resmi menjadi seorang suami harus bersedia menerima tanggung jawab sebagai seorang suami. Tanggung jawab ini termasuk tugas menafkahi. Alquran menjelaskan bahwa seorang suami wajib menafkahi istrinya terdapat dalam surat Al-Baqarah Ayat 233, At-Talaq Ayat 6 dan 7. Berikut ayat beserta artinya:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²⁰

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرتُمْ فَسْتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²¹

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.²²

Dari beberapa ayat Al-Quran di atas Hal ini dianggap cukup untuk membuktikan adanya kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Hal ini dianggap cukup untuk menetapkan adanya kewajiban nafkah kepada

²⁰ Tim Penterjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm 37

²¹ *Ibid.*, hlm. 559

²² *Ibid.*, hlm. 559

istri. Namun, ayat-ayat tersebut pada dasarnya tidak merinci dasar filosofis yang mendasari kewajiban tersebut. Menurut mayoritas ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali, Ulama Hanabilah berpendapat bahwa alasan Seorang suami wajib menafkahi istrinya karena adanya hubungan timbal balik antara keduanya. Dengan kata lain, Sebabnya adalah kedudukan suami sebagai suami dan kedudukan istri sebagai istri (termasuk kewajiban istri). Kewajiban istri untuk tunduk secara sukarela kepada suaminya untuk diperlakukan sebagai istri. Hubungan antara suami dan istri adalah hubungan yang diikat oleh tali perkawinan yang sah, mengakibatkan istri harus tunduk secara sukarela kepada suaminya agar diperlakukan sebagai istrinya. Untuk diperlakukan sebagai istri, dia harus tunduk pada suaminya. Dan sang suami mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sang istri.²³

Satu hal yang perlu dicatat disini adalah bahwa kewajiban nafkah tetap dibebankan atas pundak suami selama sebabnya masih ada. Dan oleh karenanya kewajiban nafkah itu bukan disebabkan pihak istri dalam keadaan miskin, maka nafkah tetap saja wajib atas diri suami meskipun istri berada dalam keadaan berkecukupan.

3. Macam-Macam Nafkah

Selain mahar, nafkah merupakan landasan material, dan nafkah merupakan kebutuhan pokok sebuah keluarga sebuah keluarga tidak

²³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika hukum keluarga islam kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 154

dapat menjalani kehidupan yang nyaman tanpa ketiga hal ini. Hal-Hal yang diputuskan Para Ulama, Pangan, sandang, dan papan merupakan kebutuhan penting yang harus dipenuhi oleh suami bagi keluarganya karena hal tersebut merupakan anggapan hukum yang jelas dan tegas.

Jumhur ulama menempatkan perlengkapan tidur, seperti kasur dan bantal, serta perlengkapan kebersihan dan parfum dalam kelompok yang diharapkan dibayar oleh suami. Bahkan ketika perempuan tidak mampu menjalankan tugas dan selalu bergantung pada pembantu, suami tetap wajib menyediakannya.²⁴

Kebanyakan ulama khususnya, tidak menemukan pembenaran apa pun atas hal tersebut. Al-Qur'an dan hadis Nabi yang *sahih* sama-sama menuntut hal itu. Namun para ulama berpendapat bahwa agar laki-laki dapat memenuhinya, mereka harus melakukannya Al-Qur'an mengatur bahwa seorang laki-laki harus menggauli istrinya dengan baik.

Sedangkan Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa suami tidak wajib memberikan perhiasan atau wewangian karena keduanya tidak disebutkan baik langsung maupun tidak langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Demikian pula, meskipun suami dan istri mempunyai kedudukan sosial yang tinggi, suami tidak wajib membiayainya.

²⁴ Amir Syrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009) hlm. 169

Mengenai apa yang dimaksud dengan makanan, baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi tidak memberikan pedoman yang tepat dan komprehensif. Konsekuensinya, diserahkan kepada adat daerah sesuai dengan keadaan. Unsur umum makanan di mana diartikan sebagai sesuatu yang biasa dikonsumsi masyarakat, beserta lauk pauknya. perhitungan kebutuhan makan harian ini berkaitan dengan kebutuhan.

Dalam hal pakaian kebutuhan fisik juga dipertimbangkan, dan kebutuhan lokal menentukan gaya berdasarkan keadaan. Dalam hal perumahan, Juhur ulama berpendapat bahwa suami tetap harus menyediakannya, meskipun tidak punya sendiri tidak apa-apa jika mengontrak terlebih dahulu.²⁵

4. Kadar Nafkah

Ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai nafkah yang harus dilakukan oleh seorang suami atau ayah tidak pernah menyebutkan secara spesifik tingkat atau besarnya nafkah yang harus dibayarkan, begitu juga kepada anak-anak yang terlantar. Al-Qur'an dan Hadits hanya menjelaskan secara umum apa itu ma'ruf, apa yang benar atau wajar.

Mengenai kadar dan jumlah nafkah, di kalangan ulama madzhab persoalan nafkah nampaknya berkaitan dengan status keuangan suami dan istri. Artinya jika terjadi perbedaan pendapat, misalnya laki-laki kaya dan

²⁵ Amir Syrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009) hlm. 170

perempuan miskin atau laki-laki miskin dan perempuan kaya, maka pendapat ulama terbagi menjadi empat kategori.²⁶

a. Hanafiyah

Jika keadaan suami istri sama (keduanya kaya atau keduanya miskin), maka para ulama hanafiyah sepakat diukur menurut syarat (kondisi) mereka. Namun jika keadaan suami istri (istri kaya dan suami miskin atau suami kaya dan istri miskin) berbeda, maka ada dua pendapat. Pertama, tunjangan diberikan rata-rata, dan pendapat kedua mengikuti kondisi suami. Maksud dari pendapat kedua adalah jika laki-laki kaya dan perempuan miskin, maka hidup haruslah hidup di luar angkasa; Pada saat yang sama, jika laki-laki miskin dan perempuan kaya, maka nafkah laki-laki adalah sebatas kemampuannya.

b. Malikiyah

Ulama Malikiyah mempunyai dua pendapat. Pertama, jika laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sama-sama kaya atau sama-sama miskin, maka mereka hidup sesuai dengan keadaan. Kedua, jika keduanya berbeda, laki-laki (suami) kaya, perempuan (istri) miskin, atau sebaliknya, mereka menerima nafkah rata-rata (pertengahan). Malikiyah memberikan kebebasan kepada laki-laki untuk menafkahi istrinya

²⁶ Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Teraju*, Vol. 2 No. 2 (2020), hlm. 165-167.

sebagaimana tercantum dalam uraian di atas. Apabila sesuai dengan kehendak pihak perempuan (istri), maka pihak laki-laki (suami) dapat memberikan nafkah dengan harga yang berlaku di daerah tersebut, namun jika tidak, maka sesuai dengan hak dan kemampuan pihak laki-laki (suami).

c. Hanabilah

Hanabilah sependapat dengan Hanafiyah, artinya nafkah diukur dari kondisi alam terbuka serta penderitaan suami dan istri pada saat yang bersamaan. Sebaliknya jika terdapat perbedaan keadaan, yaitu, laki-laki kaya dan perempuan miskin dan sebaliknya, maka besarnya nafkah yang diberikan laki-laki tersebut adalah nafkah rata-rata (pertengahan). bahan pokok atau uang yang dipersamakan dengan bahan pokok tersebut, kecuali atas persetujuan bersama.

d. Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa besar kecilnya makanan dan pakaian seorang wanita tergantung pada kondisi suami tersebut. Artinya, jika suami kaya, maka pangan dan pakaian istri harus berstandar baik, tetapi jika laki-laki miskin, standarnya rendah. Sebaliknya nafkah tempat tinggal harus memadai, meskipun kondisi pasangannya buruk. Karena Anda bisa menyewa apartemen atau kontrakan yang layak huni tanpa harus memilikinya. Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa itu

dalam jumlah yang telah ditentukan. Namun, ukurannya dilihat dari kemampuan suami tersebut. Apabila suami dalam kondisi ringan wajib memberikan 2 mud (1350 gram gandum/beras), dalam kondisi berat 1 mud (1012,5 gram) dan jika dalam kondisi stabil maka antara kondisi ringan dan berat. ia wajib menafkahi istrinya sebanyak-banyaknya 1,5 mud (675 gram). Jika dia harus membayar 2 mud setiap hari, dia akan tetap miskin. Sebaliknya, jika hanya satu mud yang dibayarkan per hari, maka istri tersebut berada dalam risiko karena hak-haknya tidak diperhitungkan. Jadi dia harus mengeluarkan 1,5 mud setiap harinya. Namun semua itu harus berkaitan dengan adat dan tradisi.

Ulama masa kini seperti Dr. Yusuf Qordhawi dan Dr. Wahbah Zuhaili hanya menambahkan jenis yang mencakup nafkah seorang istri, yaitu biaya pengobatan. Para ulama kontemporer sepakat bahwa biaya pengobatan juga merupakan bagian dari nafkah seorang istri, yang harus ditanggung oleh suami. Saat ini, polusi udara, makanan yang tidak sehat dan lain sebagainya menjadi faktor yang sering membuat orang sakit dan berobat. Dengan demikian, pengobatan pada saat ini pengobatan merupakan suatu keharusan yang menjadi wajib. Wahbah Zuhaili mengatakan, wanita yang semula kita nikahi itu dalam keadaan sehat, lalu bagaimana mungkin kalau dia sakit, kita kembalikan ke orang tuanya. Hal

ini sangat bertentangan dengan perintah Allah untuk memperlakukan wanita dengan baik.²⁷

Selain menurut para ulama imam madzhab, ada juga pendapat lain mengenai kadar nafkah yaitu menurut Hukum Positif Indonesia. Ketentuan pangan dalam hukum positif Indonesia dapat dilihat pada Pasal 80 ayat (2) Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "*Suami mempunyai kewajiban melindungi isterinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kesanggupannya.*". Selain itu, Pasal 80 (2) menjelaskan beberapa hal yang wajib ditanggung oleh suami sesuai dengan penghasilannya, antara lain:

- a. Nafkah, tempat tinggal untuk seorang istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya pengobatan dan biaya perawatan bagi istri dan anak. (Kompilasi Hukum Islam (KHI).)

Sedangkan pengaturan nafkah dalam UU No. 1/1974 tentang perkawinan pada ayat 1 pasal 34 UU Perkawinan. Pasal ini mengatakan bahwa "suami wajib melindungi isterinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga dengan sebaik-baiknya". Ketentuan UU Perkawinan tidak merinci besaran tunjangan yang harus dibayarkan, hanya disebutkan sesuai kemampuan pihak laki-laki.²⁸

Selain itu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) juga mempunyai ketentuan mengenai nafkah secara jelas, yaitu Pasal 107

²⁷ Ahmad Yani Nasution & Moh Jazuli, *Nilai Nafkah...*, hlm. 173.

²⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

KUHPerdata, yang berbunyi “Setiap laki-laki wajib menerima isterinya di rumah tempat ia tinggal. suami wajib memberikan kepadanya segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Kewajiban suami memberi nafkah juga diatur dalam Undang-undang Nomor 9 (1) Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) yang berbunyi: “Setiap orang dilarang meninggalkan orang dalam rumah tangganya, sekalipun ia adalah seorang suami. berdasarkan hukum atau kontrak atau perjanjian yang berlaku baginya berkewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau dukungan kepada orang lain.²⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik

1. Pengertian Kosmetik

Kosmetik didefinisikan sebagai “Bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (rambut, kuku, bibir, dan alat kelamin bagian luar) atau gigi dan mulut yang khusus untuk membersihkan, menghilangkan bau, mengubah penampilan dan/atau menghilangkan bau badan. atau melindungi atau memelihara keadaan tubuh,” sesuai Permen Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Pemberitahuan Kosmetika Pasal 1

²⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ayat 1.³⁰ Masyarakat saat ini menggunakan kosmetik terutama untuk kebersihan pribadi, memperbaiki penampilan dengan riasan, meningkatkan harga diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari sinar UV yang berbahaya, polusi, dan faktor lingkungan lainnya, menunda tanda-tanda penuaan, dan secara umum mendorong orang untuk menggunakan kosmetik. lebih menikmati dan menghargai hidup.³¹

2. Macam-Macam Kosmetik

Tergantung pada jenis pembuatan dan metodenya:

- a. Diformulasikan secara kimia dan diproses secara modern yaitu kosmetik modern.
- b. Kosmetik tradisional:
 - 1) Produk yang benar-benar tradisional, seperti mangir, yang dibuat dari bahan-bahan alami dengan teknik dan resep yang diturunkan secara turun-temurun.
 - 2) Agak konvensional, diolah dengan cara kekinian, dan diberi bahan pengawet untuk memperpanjang masa simpannya.
 - 3) Hanya namanya yang tradisional, tanpa komponen yang benar-benar tradisional semua bahan lainnya diwarnai untuk meniru bahan tradisional.

Berdasarkan kegunaannya bagi kulit:

³⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 Ayat 1 Ketentuan Umum

³¹ Retno Iswari Tranggono & Fatma Latifah, *Buku Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 7.

a) Kosmetik perawatan kulit

Hal semacam ini wajib untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kulit, antara lain:

- 1) Kosmetik pembersih kulit, seperti sabun, susu pembersih, krim pembersih, dan penyegar kulit
- 2) Kosmetik pelembab kulit, antara lain krim malam, krim anti kerut, dan krim pelembab.
- 3) Kosmetik pelindung kulit, misalnya sunscreen foundation, sun block cream/lotion dan sunscreen cream.
- 4) Kosmetik yang menipiskan atau mengampelas kulit (*peeling*), seperti krim scrub dengan partikel kecil yang berfungsi sebagai sander (*abrasif*).

b) Kosmetik Riasan

Jenis ini diperlukan untuk memperbaiki dan menyembunyikan ketidak sempurnaan kulit guna menciptakan tampilan yang lebih menarik dan meningkatkan konsekuensi psikologis yang positif, seperti kepercayaan diri. Pentingnya warna dan pewangi dalam riasan kosmetik sangatlah besar³² Selain itu, berdasarkan standar kehalalan

³² Retno Iswari Tranggono & Fatma Latifah, *Buku Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 8.

produk kosmetik dan penggunaannya, dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1) Penggunaan produk kosmetik untuk berhias diperbolehkan secara hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bahan yang digunakan halal dan suci.
- b) Ditujukan untuk kepentingan yang diperbolehkan ketentuan syariat.
- c) Tidak adanya hal yang membahayakan atau tidak bermasalah.

2) Penggunaan kosmetika dalam, kosmetika dalam yang menggunakan bahan-bahan najis atau haram (untuk dikonsumsi/disuntikkan ke dalam tubuh) adalah haram. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) asal hewan halal (baik berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya, dianggap makruh *tahrim* (sesuatu yang dilarang oleh syariat secara pasti) sehingga harus dihindari.

3) Kosmetik luar. Penggunaan kosmetika luar (yang tidak masuk ke dalam tubuh) yang mengandung bahan najis atau haram selain daging babi

diperbolehkan asalkan dalam keadaan suci setelah dipakai.

4) Kosmetika medis, penggunaan obat yang terbuat dari bahan najis atau haram dalam pengobatan adalah haram apabila tidak memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Digunakan dalam keadaan darurat (*al-darurar*), yaitu dalam keadaan darurat yang apabila kegagalannya dapat membahayakan nyawa manusia, atau dalam keadaan mendesak yang berkaitan dengan keadaan darurat (*al-hajat allati tanzilu manzilu al-darurar*), yaitu dalam keadaan mendesak, kondisi yang jika tidak dilakukan akan membahayakan keberadaan jiwa manusia di masa depan.

b) Tidak ditemukan bahan halal dan suci.

c) Paramedis yang berkualitas dan terpercaya menyarankan untuk tidak menggunakan obat-obatan halal.

3. Kosmetika Menurut Pandangan Ulama

Makan dan minum hanyalah dua aspek konsumsi. penggunaan produk dan layanan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga disertakan. Salah satunya adalah penggunaan kosmetika, yaitu bahan

atau kombinasi bahan yang diaplikasikan dengan cara dioleskan, ditempel, dipercik, atau disemprotkan. Kosmetik digunakan untuk membersihkan, memelihara, dan memperbaiki penampilan. Kosmetik tersebut antara lain pembersih wajah, bedak, dan lipstik.

Menurut Qardhawi, perempuan diperbolehkan berdandan sepanjang tidak menggunakan bentuk atau tata cara tertentu yang diharamkan, seperti yang mengubah atau melanggar bagian alami tubuh yang diciptakan Allah. Menurut fatwa MUI (2013), kosmetik boleh digunakan sepanjang halal dan suci, digunakan untuk penggunaan yang dibolehkan syariat, dan tidak menimbulkan kerusakan. Arti istilah “Halalan” menurut Ar-razi adalah “boleh dan bebas dari unsur-unsur yang membahayakan.” Sedangkan Tayyiban berarti “baik”, dan “bukan milik orang lain”. Sebaliknya, haram disebabkan oleh hal-hal yang najis dan buruk, seperti alkohol, darah, bangkai, dan zat-zat lain yang berpotensi membahayakan. Terkadang dilarang bukan hanya karena kotor tetapi juga karena merupakan milik orang lain. Sudut pandang ini berarti bahwa kosmetik yang diperbolehkan menurut Syariat Islam dibuat dengan bahan-bahan sanitasi berkualitas tinggi yang tidak bersumber melalui eksploitasi yang dapat menyebabkan kepunahan. Oleh karena itu, penganut syariat Islam wajib menggunakan kosmetik halal. Karena mensucikan badan dari kotoran merupakan syarat shalat.³³

³³ Sri Wahyuni Hasibuan, “Kesadaran Konsumen Menggunakan Kosmetik Halal Serta Pengaruhnya Terhadap Brand Holistic”, *At-Tijarah*, vol.5 edisi II, 2019, hlm. 217-218

C. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Istilah *maqāṣid* dan *syarī'ah* dijadikan menjadi kesatuan *maqāṣid syarī'ah*. Meskipun syariah mengacu pada aturan-aturan yang telah Allah tetapkan untuk diikuti umat manusia guna menemukan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, *maqāṣid* adalah versi jamak dari *maqṣad*, yaitu maksud atau tujuan. *maqāṣid syarī'ah* digambarkan sebagai tujuan pengadilan mengambil keputusan. Tinjauan terhadap teori *maqāṣid syarī'ah* mempunyai arti penting dalam hukum Islam. Urgensi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti hukum Islam yang ditentukan oleh manusia dan bersumber dari wahyu Allah.³⁴

2. Pembagian *Maqāṣid Syarī'ah*

Penjelasan mengenai pokok-pokok *maqāṣid syarī'ah* menyatakan bahwa *maqāṣid syarī'ah* bermanfaat secara isi. kemaslahatan dalam *taklif* tuhan ada 2 wujud pertama dalam bentuk benar (sesungguhnya), yaitu keuntungan langsung dari definisi kausalitas. Sedangkan yang kedua berbentuk *majazi*, yaitu bentuk adalah usaha yang menghasilkan manfaat. Al-Syathibi berpendapat bahwa kemaslahatan dilihat dari sudut pandang menjadi 2 yakni:

³⁴ Ghofar sidiq, Teori *Maqashid syariah* dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009) hlm. 118-119.

a. *Maqāṣid al-Syar'ī*

Maqāṣid al-Syar'ī dalam *maqāṣid syarī'ah* terbagi menjadi 3 aspek yaitu:

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aturan hukum yang diturunkan Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kaitannya dengan ini, Al-Syathibi mengikuti ulama-ulama sebelumnya membagi maslahat manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu: *darūriyāt* (primer), *ḥājiyāt* (sekunder) serta *taḥsiniyāt* (tersier, suplemen).
- 2) *Syarī'ah* adalah topik yang memerlukan pemahaman. Al-Syathibi membuat dua pernyataan penting mengenai hal ini. Pada mulanya *syarī'ah* diturunkan ke dalam bahasa Arab “*Barangsiapa ingin memahaminya, maka hendaknya ia memahami bahasa Arab sebelumnya,*” tegas Imam Al-Syathibi. Kedua, hakikat *syarī'ah* adalah ummiyyah. Hal ini menunjukkan bahwa *syarī'ah* diturunkan kepada mereka yang tidak mengetahui ilmu dan tidak mempelajarinya.
- 3) Hukum *syarī'ah* merupakan syarat taklifi. Al-Syathibi berpendapat bahwa tujuan taklifi bukan untuk mempersulit orang yang melakukan pelanggaran (mukallaf), melainkan ada keuntungan tersendiri bagi mukallaf itu sendiri.

b. *Maqāṣid* Mukallaf

Pada *Maqāṣid* Mukallaf ini As-syatibi menekankan 2 hal yakni :

- 1) Tujuan *Syarīʿ* dalam kaitannya dengan masalah hukum adalah sebagai rencana tindakan di masa depan. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan hukum syariah. Demikianlah mengenai “niat” yang menjadi landasan suatu amal.
- 2) Siapapun yang melaksanakan perintah Allah yang tidak sesuai dengan *syarīʿah* maka hal tersebut tidak sah.

3. Unsur-Unsur *maqāṣid syarīʿah*

Unsur *syarīʿah* yang pertama sebagaimana diterapkan Allah terdapat dalam *maqāṣid syarīʿah*. Ide pokok atau tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia adalah awal penerapan hukum *syarīʿah*. Kemaslahatan dapat dicapai dan dipelihara. Sebagaimana dikemukakan Syatibi, ada lima komponen utama yang diantaranya:

a. Menjaga Agama (Hifz al-din)

Ibadah merupakan amanat Allah kepada hamba-hambanya. Yang dimaksud dengan macam-macam ibadah adalah: dzikir, shalat, puasa, zakat, dan haji. Agama seseorang terpelihara ketika mereka mematuhi perintah Tuhan. Islam menjunjung tinggi kebebasan dan hak Kebebasan yang pertama adalah hak atas kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap orang yang beriman mempunyai hak untuk mengamalkan agama dan aliran pemikirannya sendiri, dan mereka tidak dapat dipaksa untuk

masuk Islam atau meninggalkannya demi agama atau aliran pemikiran lain.

b. Menjaga Jiwa (Hifz al-Nafs)

Islam sangat menekankan hak untuk hidup, yang merupakan hak berharga yang tidak dapat dilanggar untuk menghancurkan kejayaan seseorang. Islam berpandangan bahwa nyawa manusia sangatlah berharga dan patut untuk dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh diri sendiri atau orang lain. Islam membela umat manusia dari pembunuhan yang besar tanpa alasan yang kuat demi menjaga keselamatan jiwa. Allah mengutuk pembunuhan orang tanpa alasan, dan *qisas* adalah hukuman wajib bagi mereka yang melakukan tindakan tersebut.

c. Menjaga akal (Hifz al-Aql)

Islam memandang akal manusia adalah anugrah terbesar dari Allah. *Syarī'ah* mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya.

d. Menjaga Keturunan (Hifz al-Nasl)

Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilainya. Salah satu cara untuk memberikan perlakuan khusus terhadap hak asasi anak adalah dengan melindungi keturunannya.

Oleh karena itu, penting untuk membesarkan anak-anak yang lebih baik dan menumbuhkan pola pikir positif untuk

membina hubungan antar manusia. Allah menggambarkan perzinahan sebagai perbuatan yang mengerikan dan melarang perzinahan. Islam sangat memperhatikan martabat manusia dan menjaminnya; perhatian ini dapat digunakan untuk mengkhususkan diri pada hak asasi manusia. Hukuman berat yang dijatuhkan pada kasus Zina.

e. Menjaga Harta (Hifz al-Mall)

Islam membolehkan berbagai *mu'āmalah* yang berkaitan dengan perolehan harta yang sah, antara lain seperti membeli, menjual, menyewakan, dan menggadaikan. Menurut (QS An Nisa: 29), Syariat Islam melarang pemeluknya memperoleh uang dengan cara pencurian, riba, penipuan, penurun timbangan, dan korupsi.

Mencari kekayaan dan meningkatkan kenikmatan materi dikenal sebagai "menjaga kekayaan". Umat manusia tidak bisa menjadi penghalang yang memisahkan manusia dari kemakmuran. Namun semua alasan untuk mengejar kekayaan harus dibatasi oleh tiga syarat: kekayaan itu harus diperoleh dengan cara yang halal, digunakan untuk tujuan yang halal, dan digunakan untuk menunjang hak-hak Allah dan masyarakat sekitar.

4. Peran *maqāṣid syarī'ah* Dalam Kehidupan


Maqāṣid syarī'ah merupakan ilmu yang sangat vital bagi eksistensi manusia. Ketika masyarakat tidak memahami *maqāṣid syarī'ah*, maka ia menjadi tersesat. Dalam kehidupan, hukum diperlukan untuk menetapkan tujuan. Di antara peran daripada *maqāṣid syarī'ah* antara lain ialah :

- a. *Maqāṣid syarī'ah* mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (Kuliyah) maupun khusus (Juz'iyah).
- b. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun makna.
- c. Ketika tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun as-Sunnah dalam konteporer maka para mujtahid menggunakan *maqāṣid syarī'ah* dalam istinbath hukum pasca mengkombinasikan ijtihad, ihtisan, istilah.
- d. *Maqāṣid syarī'ah* mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.

Ketika lima komponen mendasar ini tercapai dan dipelihara, manfaat dapat diperoleh. Al-syathibi menyatakan bahwa ada ruang di antara lima hal ini: kekayaan, kecerdasan, garis keturunan, agama, dan jiwa. Mengenai usaha untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, beliau membagi tiga tingkatan yaitu:

- 1) *Maqāṣid ḍarūriyāt*, aspek ini mempunyai maksud untuk memelihara lima unsur pokok di atas.
- 2) *Maqāṣid ḥājiyāt*, aspek ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan untuk menjadikan lima unsur pokok tersebut terpelihara lebih baik.
- 3) *Maqāṣid taḥṣiniyāt* aspek ini membawa upaya memelihara unsur pokok tidak sempurna.

Sebagai contoh di antara tiga aspek di atas yaitu dalam memelihara unsur agama, aspek daruriyat yaitu mendirikan salat, keharusan menghadap kiblat disebut aspek *ḥājiyāt* serta menutup aurat merupakan aspek *taḥṣiniyāt*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*). lebih lanjutnya penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian dari banyaknya jenis penelitian, dimana penelitian lapangan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung kepada narasumber atau responden penelitian. Metode kualitatif merupakan metode untuk menggambarkan serta menganalisis peristiwa, fenomena, aktivitas, sosial dan pemikiran orang baik secara kelompok maupun secara individual. Deskriptif itu sendiri ialah metode yang menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa tertentu dengan berdasar kepada data atau fakta-fakta yang ada, yang kemudian diikuti dengan upaya penarikan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta tersebut.

Maka dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini peneliti langsung berlaku sebagai instrument utama dimana peneliti melakukan proses penelitian Secara langsung dan aktif dalam mewawancarai narasumber, serta mengumpulkan berbagai bahan atau data yang berkaitan dengan Nafkah Kosmetik untuk dijadikan sebagai sumber untuk memperkuat kohesi sosial serta sebagai bahan untuk acuan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan objek dan subjek penelitian sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Adapun objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah pandangan tokoh ulama NU dan Muhammadiyah Di Banyumas mengenai Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga Di Banyumas.

2. Subjek Penelitian

Adapun Subjek pada penelitian ini adalah tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 1- 15 November 2023 dengan kegiatan wawancara kepada beberapa tokoh *ORMAS* Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang berpedomankan kepada alquran. Pada dasarnya pendekatan ini memandang sesuatu sumber hukum berlandaskan pada Al-quran dan sunnah. Dalam penelitian ini menggunakan salah satu teori dari pendekatan Normatif, dalam membuktikan kebenaran dari masalah penelitian ini dilakukan secara empiris.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara pada umumnya melakukan pertanyaan yang bisa memperoleh data dan informasi yang akan diteliti oleh penulis. Wawancara ini mempertanyakan kepada orang yang memiliki masalah yang sesuai dan juga sebagai alat yang bisa memperkuat data. Berdasarkan penelitian ini, peneliti mewawancarai para masing-masing tokoh berdasarkan struktur atau organisasi yang diikuti oleh narasumber dan juga berdasarkan rekomendasi dari para narasumber.

Adapun beberapa narasumber yang akan diwawancarai oleh penulis adalah:

1) Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas

Narasumber Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas antara lain:

- a) Bapak Mughni Labib merupakan *Rais Syuriah* PCNU Banyumas, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad.
- b) Bapak Ansori merupakan salah satu pengurus PCNU Banyumas dan Akademisi.
- c) Bapak Moh Roqib merupakan salah satu Akademisi dan juga pernah menjadi Wakil *Rais Syuriah* Banyumas, dan juga Pengasuh Pondok Pesantren An-Najah Purwokerto

2) Muhammadiyah Kabupaten Banyumas

Narasumber Muhammadiyah Kabupaten Banyumas antara lain:

- a) Bapak Mintraga Eman Surya merupakan akademisi dan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas.
- b) Bapak A. Kifni merupakan Akademisi dan juga Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Penasihat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas.
- c) Bapak Amrulloh Sucipto Aji Merupakan Wakabid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas dan Akademisi.

Para tokoh-tokoh di atas merupakan narasumber yang akan diwawancarai. Dan narasumber yang diwawancarai berdasarkan struktur organisasi yang diikuti oleh para narasumber.

b. Dokumentasi

Selain wawancara, informasi yang lainnya juga didapatkan melalui arsip foto. Teknik ini salah satu cara untuk menggabungkan data melalui peninggalan arsip dan termasuk buku-buku tentang dalil atau hukum yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data ialah dimana penulis mencari sumber data yang valid sehingga data tersebut dikumpulkan dan disimpulkan dan menjadi bahan untuk informasi yang didapatkan dari diri sendiri ataupun dari orang lain.

Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis ialah metode Kualitatif. Dalam penelitian kualitatif menggunakan pengumpulan data yang bersifat umum, didasarkan oleh analisis informasi dari narasumber.

Data dan informasi yang telah di dapat dalam lapangan kemudian di analisis dengan beberapa tahapan yaitu: (1) Pengumpulan Data: data yang sudah di dapat kemudian dikelompokan dengan cara menyusun data tersebut dalam bentuk narasi ehingga terbentuk rangkaian informasi yang sesuai dengan topik permasalahan dalam penelitian. (2) Reduksi Data: yakni proses pemilahan data dan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan, dengan mengelompokan atau memilih bagian-bagian yang sejenis atau serupa yang dibutuhkan dalam penelitian kemudian mengelompokannya sesuai dengan topik pembahasan agar mudah menyajikannya. (3) Penyajian Data: data yang sudah diperoleh ini kemudian disampaikan menggunakan bahasa yang baku dengan tujuan agar mudah dipahami. Data yang disajikan ialah data mengenai tafsiran peneliti dari apa yang telah disampaikan oleh informan dan peneliti akan menginterpretasikan kembali. (4) Penarikan Kesimpulan: Agar inti pembahasan dari hasil penelitian dapat dilakukan Secara terperinci.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas Tentang Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif *Maqāshid Syarī'ah*

Seiring dengan perkembangannya zaman, tentunya banyak sekali perubahan. Tidak hanya dalam bidang teknologi saja tetapi juga dari berbagai kebutuhan. Hal ini menyebabkan banyak munculnya kebutuhan-kebutuhan baru yang menjadi kebutuhan utama ataupun pendukung. Bagitupun juga dengan kehidupan rumah tangga, banyak sekali kebutuhan yang muncul akibatnya perkembangan zaman. Kebutuhan rumah tangga pada dasarnya hanya mencakupi kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Tetapi pada era modern ini timbul beberapa kebutuhan salah satunya yaitu kebutuhan kosmetik.

Pada dasarnya, nafkah itu adalah hak istri yang tidak bisa di ganggu gugat ataupun istilahnya dirubah, karena ketika sang suami sudah memberikan kepada istri maka itu sudah menjadi hak istri. Ketika sang suami tidak memberikan nafkah wajib yaitu berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal yang layak, maka sang istri boleh menggugatnya.

Seiring dengan perkembangannya zaman banyak tambahan nafkah, salah satunya yaitu nafkah kosmetik. Tetapi nafkah kosmetik ini berlaku bagi kalangan menengah keatas dan tidak berlaku untuk kalangan bawah. Maksudnya jika sang suami itu mampu dan punya penghasilan lebih maka harus

dipenuhi nafkah kosmetik tersebut. Dan jika sang suami hanya mampu memberikan nafkah wajib saja maka nafkah kosmetik ini tidak berlaku karena untuk kebutuhan hidup saja pas-pasan.

Kebutuhan kosmetik menjadi salah satu kebutuhan seorang istri untuk mempercantik diri agar lebih percaya diri ketika sang istri keluar rumah. Sudah tidak heran jika perempuan berhias diri pada zaman saat ini. Kebutuhan dalam rumah tangga sejatinya sudah ada dari zaman Rasulullah S.A.W, yang biasa dikenal dengan istilah kata nafkah. Sudah menjadi kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya atau kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga tentunya untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan juga menghindari pertengkaran. Tetapi kebutuhan nafkah sendiri ini ada banyak macam jenisnya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul dan salah satunya yaitu kosmetik.

Pada zaman saat ini, tentunya banyak sekali kebutuhan baru yang muncul akibat perkembangan zaman. Tidak hanya kebutuhan dalam bidang pangan saja, kebutuhan lainnya yang menjadi salah satu faktor untuk terciptanya rumah tangga yang harmonis salah satunya yaitu kebutuhan kosmetik. Kebutuhan kosmetik menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting di era modern saat ini, Nafkah Kosmetik sangatlah berpengaruh terutama untuk pasangan suami istri. Karena kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok untuk seorang istri di zaman milenial ini. Dan jika seseorang suami tidak memberikan nafkah kepada istri maka seorang suami telah melanggar aturan agama dan juga melanggar tugas dan kewajiban suami yaitu

memberi nafkah. Tentunya ada juga perbandingan atau perbedaan pendapat ada yang berpendapat bahwa Nafkah Kosmetik ini tidaklah sangat berpengaruh karena masih banyak kebutuhan lainnya jika dibandingkan dengan kosmetik. Dan menurut islam itu nafkah banyak macamnya maka dari itu kosmetik tidaklah menjadi berpengaruh untuk keharmonisan rumah tangga.

Dalam hal ini adalah ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Tokoh yang tergabung dalam ormas tersebut tentunya memiliki sudut pandangan masing-masing dalam menyikapi adanya nafkah, nafkah yang dimaksud dalam hal ini adalah Nafkah Kosmetik.

Dari adanya perkembangan zaman ini dan muncul terkait nafkah kosmetik yang menjadi salah satu yang harus diperhatikan karena banyak terjadinya perceraian, para Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mengungkapkan pandangannya. Meskipun dalam hal ini masih bersifat subyektif dengan disesuaikan dalam dalil-dalil yang digunakan termasuk di dalamnya yaitu *maqāṣid syarī'ah*. Secara garis besar para tokoh dari masing-masing ormas yang dimaksud dalam pembahasan sebelumnya, mereka berpendapat mengenai pentingnya nafkah kosmetik sehingga timbulnya perceraian menurut pandangan mereka masing-masing. Diantaranya ada yang mengatakan bahwa nafkah kosmetik ini penting atau tidaknya tergantung, karena nafkah kosmetik ini hanyalah bersifat sebagai kebutuhan pelengkap saja dan tidak termasuk kebutuhan yang sifatnya wajib.

Dalam pandangan masing-masing bahwa ada 3 aspek yang melatar belakangi pendapat mereka dalam memberikan keterangan sesuai dengan teori

yang tercantum dalam bab sebelumnya yaitu *maqāṣid syarī'ah*. Ketiga aspek tersebut diantaranya :

1. *Maqāṣid ḍarūriyāt*
2. *Maqāṣid ḥājiyāt*
3. *Maqāṣid taḥsiniyāt*

Mengenai hubungan antara ketiga kategori ini mempunyai hubungan yang berjenjang, mulai dari yang paling terpenting sampai kepada yang dianggap pelengkap, yaitu *ḍarūriyāt* (keperluan dan perlindungan yang bersifat asasi, dasar, primer, elementer, fundamental), *ḥājiyāt* adalah keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder, suplementer dan *taḥsiniyāt* adalah keperluan yang bersifat tersier, komplementer.

Ḍarūriyāt adalah pokok dan landasan bagi dua keperluan dan perlindungan ditingkat bawahnya. Tidak Keberadaan dua terakhir (*ḥājiyāt* dan *taḥsiniyāt*) tergantung penuh kepada *ḍarūriyāt*, dengan arti kalau pertama tidak ada maka yang dua dibawahnya menjadi tidak bermanfaat. Sedangkan keberadaan *ḍarūriyāt* tidak bergantung pada dua yang dibawahnya. Dengan arti walaupun dua yang dibawahnya tidak ada sama sekali, *ḍarūriyāt* masih tetap ada walaupun dalam bentuk tidak sempurna. Jadi keberadaannya tidak bergantung kepada dua dibawahnya. Tetapi perlu untuk sempurnanya *ḍarūriyāt*, maka *ḥājiyāt* dan *taḥsiniyāt* harus dipelihara dan diusahakan penyempurnaannya.

Sekiranya 3 aspek *maqāṣid* inilah yang menjadi penaruhan penting atau tidaknya adanya nafkah kosmetik dalam kehidupan rumah tangga. Ketika berbicara mengenai nafkah kosmetik ini, tentunya para tokoh dari masing-

masing ormas belum mengetahui adanya karena tidak adanya sumber hukum yang menjelaskan terkait nafkah kosmetik sehingga mereka mempunyai pandangan masing-masing. Jika dalam konteks *maqāsid syarī'ah* tentunya kebutuhan kosmetik ini masuk ke dalam kebutuhan yang sifatnya sebagai pelengkap saja. Dalam tahapan analisis pandangan tokoh yang dimaksud adalah pada kebutuhan kosmetik ini apakah bisa menjadi kebutuhan yang sifatnya wajib atau tidak. Sehingga didapati beberapa pendapat sesuai dengan perspektif *maqāsid syarī'ah* menurut para tokoh di atas sesuai dengan pandangan mereka masing-masing.

Secara lebih detailnya peneliti mengklasifikasikan pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas berdasarkan 3 aspek *maqāsid syarī'ah*, antara lain :

1. Pandangan *ḍarūriyāt*

Kebutuhan *ḍarūriyāt* merupakan salah satu kebutuhan yang harus dan tidak boleh tidak ada supaya terciptanya rumah tangga yang harmonis dan mencegah terjadinya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga. Kebutuhan ini juga bisa dikatakan kebutuhan wajib atau primer seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Apabila tidak bisa terpenuhi salah satunya maka kewajiban seorang suami bisa dibilang belum memenuhi, dan hak sebagai seorang istri juga belum terpenuhi dengan diberikannya nafkah. kebutuhan *ḍarūriyāt* ini pula senantiasa menjaga 5 perkara pokok yaitu untuk memelihara agama, memelihara jiwa,

memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Dan aspek ini merupakan salah satu cara untuk memelihara 5 unsur pokok *maqāṣid syarī'ah*.

Kebutuhan *ḍarūriyāt* ini adalah hal yang mutlak dan harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *ḍarūriyāt* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia. Bila salah satunya tidak ada maka hidup manusia akan terancam, berada dalam kesulitan yang sangat besar dan berkepanjangan, yang akan membawanya kepada kepunahan. Sebagai salah satu contoh dari *ḍarūriyāt* ialah jikalau pemeliharaan harta tidak ada perlindungan maka manusia tidak dapat hidup tenang dan tidak dapat dikembang keadaan lebih tinggi dari keadaan primitif, dan apa bila hal seperti ini tidak ada perlindungan sangat mungkin suatu saat semua hartanya akan dicuri. Begitu juga dengan keselamatan akal atau hati nurani.

Seiring perkembangannya zaman, mestinya banyak kebutuhan baru lainnya yang menjadi kebutuhan *ḍarūriyāt*. Sebagaimana pandangan Roqib³⁵ dalam wawancaranya beliau mengatakan kebutuhan kosmetik ini termasuk ke dalam kebutuhan *ḍarūriyāt*. Dimana beliau menyampaikan bahwa dikatakan kebutuhan *ḍarūriyāt* karena menurut beliau tidak ada wanita yang tidak menggunakan kosmetik di era milenial saat ini. Tetapi menurut beliau pandangan beliau tidak berlaku ketika nafkah kosmetik ini berada di pedalaman Indonesia di daerah Jawa Barat. Karena masyarakat suku Baduy sana tidak mengenal apa itu kosmetik bahkan bukan hanya kosmetik saja, tetapi yang lainnya juga seperti internet. Jadi menurutnya dikatakan *ḍarūriyāt* apabila berlaku bagi masyarakat yang mengenal *ḍarūriyāt* nya kosmetik ini. Tetapi jika di pedalaman suku Baduy tetap sang suami harus memenuhi kebutuhan alamiah istrinya. Sudah jelas bahwa pandangan beliau ini mengatakan *ḍarūriyāt* karena mengikuti dengan perkembangan zaman. Tidak bisa disamakan antara kebutuhan kosmetik 1 abad yang lalu dengan kebutuhan zaman saat ini.

Menurut pandangan peneliti, yang berpandangan nafkah kosmetik ini sebagai kebutuhan yang sifatnya *ḍarūriyāt* karena pada dasarnya melihat keadaan atau kondisi pada zaman saat ini. Tokoh

³⁵ Wawancara dengan Moh. Roqib, tanggal 9 November 2023, “ beliau merupakan Akademisi Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Rais Syariah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas.”

yang berpandangan daruriyat ini dilihat dari sisi madzhab yaitu pendapat mereka lebih cenderung ke madzhab Maliki. Dimana para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa suami diberikan kebebasan memeberikan nafkah kepada istri. Namun, jika sang istri meminta lebih maka harus diberikan sesuai dengan kemampuannya. Tetapi jika sang suami tidak memberikannya atau tidak memenuhinya maka sang istri haruslah menerimanya. Dan menurut madzhab Maliki, nafkah hanya berkaitan dengan makanan yang berupa makanan pokok saja, namun ada juga yang meliputi pakaian, tempat tinggal dan lain-lain tanpa batasan. Namun pada titik ini perlu ditegaskan bahwa menurut madzhab Maliki, hidup hanya sebatas memenuhi kebutuhan dasar manusia. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa yang berpandangan *darūriyāt* ini berdasarkan madzhab Maliki karena menurut madzhab Maliki secara tidak langsung kewajiban nafkah itu dilihat dari perkembangan zaman. Tidak hanya makanan saja, tetapi kebutuhan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh sang istri.

2. Pandangan *Hājiyāt*

Kebutuhan *hājiyāt* adalah segala sesuatu bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada kebutuhan *darūriyāt*) yang sangat dibutuhkan oleh manusia tetapi juga terwujud dan juga dapat menghilangkan kesulitan. Seperti kebutuhan kosmetik ini. dimana tidak terwujudkan

keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketinggian menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan daruriyat dengan *ḥājīyāt* adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana agar lebih jelas mengenai kebutuhan *ḥājīyāt*, berikut ada salah satu contoh ketika keperluan rumah yang bersifat *ḍarūriyāt* karena manusia memerlukan untuk berlindung dari cuaca, atau dari serangan binatang buas dan lain-lain. Tempat yang masuk dalam kategori *ḍarūriyāt* untuk memenuhi kebutuhan dasar diatas tidak musti rumah yang dibuat dari kayu, atau batu yang kokoh, gua atau cabang-cabang kayu, kemah atau pondok yang seadanya pun dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, karena manusia dapat berlindung di dalamnya walaupun tentunya dengan cara yang sederhana dan boleh jadi sama sekali tidak memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jadi keperluan rumah yang dibuat secara khusus dengan dinding dan atap yang kuat serta lantai yang hangat yang dibagi kepada kamar-kamar dengan fungsi dan kegunaan yang berbeda masuk kedalam kategori *ḥājīyāt*.

Pada dasarnya kebutuhan kosmetik ini bukanlah kebutuhan yang bersifat wajib untuk dipenuhi tetapi kebutuhan kosmetik ini hanya sebagai pelengkap saja dan ketika tidak dipenuhi tidak apa-apa tergantung pada kondisi sang suami bisa memberikan nafkah tersebut atau tidak. Pada pandangan *ḥājiyāt* ini tentunya untuk menghilangkan kesulitan untuk menjadikan 5 unsur pokok terpelihara dengan baik.

Berbicara mengenai kebutuhan *ḥājiyāt* ada 2 pandangan tokoh yaitu Mughni Labib³⁶ dan Mintaraga Eman³⁷. Mereka mengatakan bahwa kebutuhan kosmetik ini bukanlah kebutuhan yang bersifat *ḍarūriyāt* melainkan masuk ke dalam *ḥājiyāt*. Masing-masing tokoh mempunyai pendapat tersendiri. Mughni Labib berpendapat bahwa dikatakan *ḥājiyāt* apabila status sosial seorang istri itu orang yang terpendang maka bagi sang suami haruslah memenuhinya tetapi jika suaminya mampu karena nafkah kosmetik ini bukanlah nafkah yang wajib untuk dipenuhi melainkan hanya untuk kemaslahatan bagi rumah tangga saja.³⁸ Sedangkan Mintaraga Eman berpendapat lain yaitu menjadi *ḥājiyāt* untuk menjaga harga diri dihadapan suami dan juga untuk menjaga keutuhan rumah

³⁶ Wawancara dengan Mughni Labib, tanggal 2 November 2023, “beliau merupakan Rais Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad yang berada di Purwokerto Barat tepatnya Pasir Wetan.”

³⁷ Wawancara dengan Mintaraga Eman Surya, tanggal 8 November 2023, “beliau merupakan Akademisi (Dosen) Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan juga beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas.”

³⁸ Wawancara dengan Mughni Labib, tanggal 2 November 2023 di Ruang Dosen Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

tangga agar suaminya tetap tertarik dengan istrinya ketika dipenuhinya nafkah kosmetik. Sedangkan untuk *taḥsiniyāt* alasan dari kedua tokoh sama yaitu hanya sebagai kebutuhan pelengkap saja bukan bagian dari kebutuhan pokok.³⁹

Dari kedua pandangan kedua tokoh tersebut nampak jelas bahwa sama-sama berpandangan *ḥājīyāt* tetapi berbeda alasan atau pendapat. Namun yang terpenting adalah kebutuhan kosmetik ini sangat baik dipenuhi tetapi tidak boleh mengalahkan kebutuhan *darūriyāt* yang sifatnya kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi.

Menurut pandangan peneliti, sama dengan sebelumnya. Jika di lihat dari sisi madzhab kedua tokoh yang berpandangan *ḥājīyāt* ini mereka bersandar pada madzhab Syafi'i dan bisa juga madzhab Hanafi. Karena pada madzhab Syafi'i dan Hanafi sendiri walaupun nafkah wajib yang diberikan itu berupa makanan saja, tetapi pada dasarnya mengikuti kebutuhan sang istri. Jika suami mampu memberikan maka tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika tidak memberikapun tidak apa-apa karena nafkah yang wajib dipenuhi itu hanyalah yang berguna bagi kehidupan seumur hidup atau bisa dikatakan sebagai penunjang kehidupan dalam rumah tangga.

3. Pandangan *Taḥsiniyāt*

Kebutuhan *taḥsiniyāt* merupakan kebutuhan yang sifatnya hanya sebagai penyempurna atau bisa dikatakan sebagai kebutuhan

³⁹ Wawancara dengan Mintaraga Eman Surya, tanggal 8 November 2023 di Purwokerto.

pelengkap saja. Semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan. Kebutuhan ini kelihatannya tidak menyentuh kepada kegiatan atau suatu yang menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan, tetapi hanya berhubungan dengan suatu yang menjadi fasilitas, tata cara atau upaya menghasilkan barang-barang yang dapat mempermudah pemenuhan dan perlindungan *darūriyāt* dan *ḥājiyāt* yang sudah disebutkan diatas. Sebagai contoh dari kebutuhan *taḥsiniyāt* adalah tidur diatas kasur, memasak makanan, menyediakan berbagai berbagai jenis bumbu, dan menggunakan berbagai alat untuk transportasi ,dan sebagainya termasuk kedalam *taḥsiniyāt*.

Kebutuhan ini pada dasarnya sama seperti yang kebutuhan *darūriyāt* dan *ḥājiyāt* yaitu untuk menjaga 5 unsur pokok *maqāsid syarī'ah* dan juga untuk menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Pada pandangan *taḥsiniyāt* sendiri walaupun hanya sebagai kebutuhan yang sifatnya dibutuhkan sebagai pelengkap saja tentunya ini juga membawa upaya memelihara unsur pokok yang tidak sempurna.

Pada penelitian ini ada 3 pandangan tokoh ulama yang menyebutkan bahwa nafkah kosmetik ini masuk ke dalam kebutuhan yang bersifat *taḥsiniyāt* antara lain Ansori⁴⁰, Amrulloh Sucipto⁴¹, dan Ahmad Kifni⁴². Dalam wawancara yang sudah dilakukan pandangan 3 tokoh tersebut walaupun sama tetapi mempunyai alasan yang berbeda. Ansori menjelaskan bahwa nafkah kosmetik ini masuk ke dalam *taḥsiniyāt* karena hanya sebagai kebutuhan pelengkap saja. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka istri tidak boleh menggugat cerai suaminya berbeda ketika kebutuhan yang sifatnya *ḍarūriyāt* ketika tidak dipenuhi maka istri boleh menggugat cerai suaminya.⁴³ Sedangkan Amrulloh Sucipto Menjelaskan juga alasan beliau walaupun nafkah kosmetik ini sifatnya hanya sebagai pelengkap saja, tetapi ini juga bermanfaat untuk keutuhan rumah tangga dan juga untuk menjaga 5 unsur *maqāṣid syarī'ah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁴⁴ Sedangkan Ahmad kifni mempunyai alasan tersendiri kebutuhan kosmetik ini hanyalah sebagai pelengkap, karena

⁴⁰ Wawancara dengan Amrulloh Sucipto, tanggal 4 November 2023, “ beliau merupakan salah satu Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas dan beliau juga berkesibukan sebagai Kepala Sekolah MA Muhammadiyah Purwokerto.”

⁴¹ Wawancara dengan Ahmad Kifni, tanggal 7 November 2023, “ beliau merupakan Badan Pembina Harian (BPH) di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan beliau juga merupakan salah satu Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.”

⁴² Wawancara dengan Ansori, tanggal 6 November 2023, “ beliau merupakan salah satu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas dan juga merupakan Akdemisi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan menjabat sebagai ketua LPPM

⁴³ Wawancara dengan Ansori, tanggal 6 November 2023 di Kantor LPPM Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

⁴⁴ Wawancara dengan Amrulloh Sucipto, tanggal 4 November 2023, di Perumahan Griya Bantarsoka, Purwokerto Barat.

kebutuhan ini tidaklah bersifat wajib ataupun sunnah melainkan untuk kemaslahatan rumah tangga dan juga untuk mensejahterakan atau mengharmoniskan hubungan dalam rumah tangga.⁴⁵

Jika dilihat dari sisi madzhab, yang berpandangan tahsiniyat ini menurut peneliti bersandar pada madzhab Syafi'i. Dimana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa madzhab syafi'i berpendapat nafkah yang wajib ialah berupa makanan saja. Tetapi juga melihat dari kesanggupan sang suami dan setiap kemampuannya ada kadarnya masing-masing. Ketika sang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan kosmetik istrinya, maka tidak menjadi masalah. Karena nafkah kosemtik hanyalah sebagai pelengkap atau penyempurna jika nafkah ini diberikan kepada istri dan tentunya dapat menunjang keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Perbedaan pandangan antar tokoh ini membuktikan bahwa sekalipun para tokoh dengan *background* ormas yang sama dan berlandaskan hukum yang sama, tidak menjamin bahwa pandangan atau pemikiran mereka juga sama. Karena dalam hal ini segala bentuk pemikiran dan pandangan itu sifatnya subyektif dan justru dalam hal ini lebih disesuaikan pada *background* mereka masing-masing. Menurut penulis setelah mengetahui adanya perbedaan dan

⁴⁵ Wawancara dengan Ahmad Kifni, tanggal 7 November 2023, di Gedung BPH Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

persamaan antar tokoh, penulis menerima semua pendapat atau pandangan para tokoh tersebut namun penulis lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa nafkah kosmetik ini jika dikontekskan dalam *maqāṣid syarī'ah* masuk ke dalam kategori *Maqāṣid ḥājjiyāt* dan *Maqāṣid taḥsiniyāt*. Karena pada dasarnya jika nafkah kosmetik ini walaupun sifatnya hanya sebagai kebutuhan pelengkap namun harus juga diperhatikan lebih ketika sang istri mempunyai status sosial maka harus di perhatikan tetapi juga melihat kondisi suami. Dan ketika di perhatikan lebih maka sang istripun menjadi senang dan bahagia karena diperhatikan lebih dan juga istri haruslah taat dan patuh terhadap suami ketika diberikan kebutuhan di luar kebutuhan wajib.

B. Perbedaan dan persamaan Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas Terkait Nafkah Kosmetik

Kebutuhan dalam rumah tangga sejatinya sudah ada dari zaman Rasulullah S.A.W, yang biasa dikenal dengan istilah kata nafkah. Sudah menjadi kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya atau kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga tentunya untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan juga menghindari pertengkaran. Tetapi kebutuhan nafkah sendiri ini ada banyak macam jenisnya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul dan salah satunya yaitu kosmetik.

Kosmetik ini sangatlah baik bagi hubungan rumah tangga, karena salah satu menjaga penampilan supaya bisa menjadi sebaik-baiknya wanita. Dan sebaik-baiknya wanita itu apabila ketika engkau melihatnya merasa senang dan bahagia. Tentu pada zaman saat ini bukan hanya perawatan wajah saja yang menjadi kebutuhan seorang wanita tetapi juga kebutuhan perawatan tubuh seperti senam, renang dan lain sebagainya, maka sang suami haruslah memfasilitasi agar istri menjadi lebih senang.

Dalam kajian pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini, tentunya ada perbedaan dan persamaan dari masing-masing tokoh. Tentunya perbedaan dan persamaan ini hanyalah bersifat subyektif dan berdasarkan apa yang mereka ketahui menurut ajaran Islam. Berikut ini adalah perbedaan dan persamaan dari masing-masing pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas :

1. Perbedaan

Dalam penelitian ini, ada beberapa perbedaan dari masing-masing tokoh terkait nafkah kosmetik sebagai penunjang keharmonisan rumah tangga yaitu dari segi perspektif *maqāsid syarī'ah*. Dalam semua wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa ada 2 tokoh yang menyebutkan *ḥājiyāt*, dan 3 tokoh menyebutkan sebagai kebutuhan *taḥsiniyāt*. Dari masing-masing tokoh tersebut mempunyai alasan tersendiri.

Selanjutnya ada 2 tokoh yang menyebutkan *ḥājiyāt* beliau menyampaikan alasannya yaitu dikatakan *ḥājiyāt* apabila status sosial

seorang istri itu orang yang terpendang maka bagi sang suami haruslah memenuhinya tetapi jika suaminya mampu karena nafkah kosmetik ini bukanlah nafkah yang wajib untuk dipenuhi melainkan hanya untuk kemaslahatan bagi rumah tangga saja. Dan juga menjadi *ḥājīyāt* untuk menjaga *afaf* dihadapan suami dan juga untuk menjaga keutuhan rumah tangga agar suaminya tetap tertarik dengan istrinya ketika dipenuhinya nafkah kosmetik. Sedangkan untuk *taḥsiniyāt* alasan dari kedua tokoh sama yaitu hanya sebagai kebutuhan pelengkap saja bukan bagian dari kebutuhan pokok.

Pandangan 3 tokoh lainnya berpandangan bahwa nafkah kosmetik masuk ke dalam taḥsiniyah. nafkah kosmetik masuk ke dalam kategori *Maqāṣid taḥsiniyāt* karena hanya sebagai kebutuhan pelengkap saja. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka istri tidak boleh menggugat cerai suaminya berbeda ketika kebutuhan yang sifatnya *ḍarūriyāt* ketika tidak dipenuhi maka istri boleh menggugat cerai suaminya. walaupun nafkah kosmetik ini sifatnya hanya sebagai pelengkap saja, tetapi ini juga bermanfaat untuk keutuhan rumah tangga dan juga untuk menjaga 5 unsur *maqāṣid syarī'ah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. kebutuhan ini tidaklah bersifat wajib ataupun sunnah melainkan untuk kemaslahatan rumah tangga dan juga untuk mensejahterakan atau mengharmoniskan hubungan dalam rumah tangga.

Pada perbedaan pendapat masing-masing tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas ini hanyalah sebatas pemikiran dan sepengetahuan yang diketahui oleh para tokoh dan hal ini tidak mencari mana yang salah dan mana yang benar melainkan untuk mencari sumber hukum yang dapat mensejahterakan kehidupan rumah tangga.

2. Persamaan

Dalam penelitian ini juga ada persamaan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas. Persamaan masing-masing tokoh antara lain sependapat mengenai jika nafkah kosmetik ini bermanfaat untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan juga agar terciptanya keluarga yang harmonis dengan terpenuhinya kebutuhan lain di luar kebutuhan wajib. Selain itu, Jika sang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan kosmetik dan hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saja maka tidak apa-apa yang terpenting kebutuhan wajibnya masih dapat terpenuhi. Sebagaimana ketika istri tidak meminta kebutuhan kosmetik. Apabila sang suami memenuhinya walaupun istri tidak meminta itu menjadi lebih baik karena bisa menjaga keutuhan rumah tangga dan juga menambahkan rasa kasih sayang antara suami dan istri, karena sang istri telah diperhatikan lebih oleh suami.

Dari persamaan masing-masing tokoh ini mereka semua sependapat bahwa pada intinya kebutuhan kosmetik ini ketika dipenuhi walaupun istri tidak memintanya. Hal ini bertujuan untuk terciptanya keluarga yang harmonis dan juga yang lebih baik untuk kemaslahatan

umat dan bertujuan menghindari adanya terjadinya perselisihan di dalam kehidupan rumah tangga.

3. Urgensi atau Manfaat Terpenuhinya Nafkah Kosmetik

Nafkah merupakan bentuk pemenuhan kewajiban seorang suami terhadap isteri dan keluarganya, tentu hal ini menjadi penting untuk menghadapi kebutuhan manusia saat ini yang dinamis dan berkembang termasuk salah satunya adalah kebutuhan kosmetik bagi perempuan.

Tujuan penggunaan kosmetik sendiri adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui *make-up*, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar UV, polusi dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan, dan secara umum, membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup.

Nafkah mempunyai pengaruh dalam mewujudkan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Selain itu nafkah juga sering menjadi faktor penyebab sebuah pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian seperti beberapa fakta sosial yang sudah dijabarkan sebelumnya mengenai Putusan Pengadilan Agama berkaitan dengan kebutuahn kosmetik yang menjadi salah satu penyebab sebuah perceraian dalam rumah tangga.

Mengingat urgensi kebutuhan kosmetik bagi istri, maka dalam hal ini kebutuhan kosmetik dapat dikategorikan sebagai nafkah yang harus dipenuhi oleh suami. Namun demikian, beban nafkah tersebut dalam pernikahan pada diberikan secara *ma'ruf*, yaitu dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing. Namun tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia yaitu sesuai dengan keadaan dan kesanggupan suami.

Seiring dengan berkembangnya zaman, bagi perempuan, kosmetik adalah salah satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Kebutuhan kosmetik dapat menjadi pendorong dan pendongkrak terbentuknya keluarga yang harmonis. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti bahwasanya nafkah sering menjadi faktor penyebab sebuah pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian seperti beberapa fakta sosial yang sudah dijabarkan sebelumnya mengenai Putusan Pengadilan Agama berkaitan dengan kebutuhan kosmetik yang menjadi salah satu penyebab sebuah perceraian dalam rumah tangga.

Berdasarkan kegunaannya, kebutuhan kosmetik yang harus dipenuhi oleh suami adalah kosmetik perawatan kulit (*skin-care cosmetics*), Jenis ini diperlukan untuk merawat kesehatan dan kebersihan termasuk di dalamnya dan kosmetik Riasan (*dekoratif atau make-up*) Jenis ini dibutuhkan untuk merias dan menutup cacat

pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek psikologis yang baik, seperti percaya diri. Disamping itu, bahan kosmetik yang digunakan adalah halal dan suci; ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara *syar'ī* dan tidak membahayakan serta sesuai dengan keadaan dan kesanggupan suami.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas tersebut jika ditinjau dan di kontekskan dalam *maqāṣid syari'ah* ada 2 tokoh yang mengkategorikan sebagai *ḥājiyāt* dan *taḥsiniyāt*, ada 3 tokoh yang mengatakan *taḥsiniyāt* saja dan ada 1 tokoh yang mengatakan *darūriyāh*. 2 tokoh yang mengkategorikan sebagai *ḥājiyāt* dan *taḥsiniyāt* yaitu satu tokoh dari Nahdlatul Ulama dan satu dari Muhammadiyah, yang pada intinya yaitu masuk ke dalam *ḥājiyāt* apabila melihat status sosial sang istri ketika istri orang yang terpandang maka harus dipenuhi dan juga untuk menjaga harga diri istri di hadapan suami agar terciptanya kerukunan dalam rumah tangga. Selanjutnya yang mengkategorikan sebagai *taḥsiniyāt* ada 3 tokoh diantaranya 1 tokoh dari Nahdlatul Ulama dan 2 tokoh dari Muhammadiyah. Mereka sependapat bahwa nafkah kosmetik dikategorikan sebagai kebutuhan yang bersifat *taḥsiniyāt*. Dimana kebutuhan ini hanya sebagai pelengkap saja. Dan sebenarnya kebutuhan ini sangatlah bermanfaat akan tetapi kebutuhan ini ketika ingin dipenuhi tidak boleh melebihi atau mendahului kebutuhan wajib dan jika merasa tidak mampu maka tidak apa-apa asalkan kebutuhan wajib tetap terpenuhi. Dan 1 tokoh lagi dari Nahdlatul Ulama yang mengatakan sebagai *darūriyāt*, beliau berpendapat bahwa nafkah kosmetik ini masuk dalam kategori *darūriyāt* karena pada zaman saat ini tidak ada yang mengenakan komsetik. *darūriyāt* kosmetik

ini berlaku bagi masyarakat yang mengenal *darūriyāt* nya Kosmetik dan tidak berlaku bagi masyarakat yang memegang teguh adat istiadat setempat seperti halnya suku baduy yang berada di pedalaman Indonesia lebih tepatnya di daerah pedalaman Jawa Barat.

2. Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki persamaan dan perbedaan pendapat terkait dengan nafkah kosmetik, masing-masing tokoh antar ormas memiliki pandangan tersendiri dan pandangannya pun memiliki alasan tersendiri. Seperti yang telah disampaikan salah satu Tokoh Nahdlatul Ulama beliau berpandangan bahwa nafkah ini di ukur dari segi makanan dan besarnya itu tergantung pada kondisi sang suami. Untuk nafkah kosmetik sendiri ini berlaku hanya untuk kalangan menengah ke atas artinya jika sang suami mampu untuk memberikan tetapi suami itu tidak memberikannya maka istri boleh menggugat cerai suaminya dengan alasan suaminya mampu tetapi tidak dipenuhi. Sama halnya dengan pandangan diatas, ada pandangan dua tokoh dari Nahdlatul Ulama lainnya yang sependapat. Kedua tokoh ini berpendapat sama nafkah yang wajib dipenuhi adalah makan dan minum. Tetapi makan dan minum di sini bukanlah hanya sekedar makan dan minum saja melainkan dilihat dari kandungan gizinya. Kebutuhan kosmetik juga menjadi kebutuhan yang wajar untuk saat ini, jadi tidak bisa kebutuhan saat ini disamakan dengan kebutuhan 1 abad yang lalu karena disinilah harus ada yang namanya pemahaman terkait agama, sosial, dan budaya. Tidak berbeda jauh dengan pandangan di atas, pandangan menurut 3 tokoh Muhammadiyah mereka nampaknya sejalan dengan

pemikiran mengenai nafkah kosmetik pandangan mereka nafkah kosmetik ini sangat penting bagi kehidupan rumah tangga tetapi kebutuhan kosmetik ini tidak bisa dijadikan sebagai kebutuhan wajib. Dan kebutuhan ini boleh dipenuhi tetapi tidak mengalahkan kebutuhan yang wajib dan kebutuhan wajib itu haruslah di penuhi seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menarik saran yang diharapkan bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun pembaca dan juga masyarakat umum secara luas. Adapun beberapa saran dari peneliti ialah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat terlebih yang sudah berkeluarga agar tetap menjaga keutuhan rumah tangga agar perceraian tidak menjadi satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, pasangan suami istri dapat bekerja sama untuk menciptakan keluarga yang harmonis dengan memberikan nafkah kosmetik.
2. Lebih baiknya jika para tokoh agama membahas lebih detail tentang nafkah kosmetik dan menjadi pembahasan khusus mengenai perkembangan nafkah. Sehingga hal ini dapat dapat mengkaji tentang perkembangan nafkah, dan tidak hanya dalam ruang lingkup sandang, pangan, papan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).
- Aji, Amrulloh, S. (2023, 4 November) Pandangan Tokoh Terkait Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga. (M. I. Aziz, Interviewer)
- Ansori,. (2023, 6 November). Pandangan Tokoh Terkait Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga. (M. I. Aziz, Interviewer)
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluaraga dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2010.
- Devy, Soraya dan Suheri. "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Madzhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian". *El-Usrah*. Vol.3 No.2. 2020.
- Effendi, Satria, M. Zein *Problematika hukum keluarga islam kontemporer*, (Jakarta: Kencana). 2010.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999
- Fahrudin, Fuad. *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Jakarta Pustaka Alvabet. 2009.
- Hasibuan, Sri Wahyuni. "Kesadaran Konsumen Menggunakan Kosmetik Halal Serta Pengaruhnya Terhadap Brand Holistic". *At-Tijarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*. Vol.V, no. 1 2019, 217-218
- Hidayat, Muhammad Syarif "Konsep Matla' Fi Wilayah Al-Hukmi Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah" *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang. 2011.
- Kifni, Ahmad. (2023, 7 November). Pandangan Tokoh Terkait Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga. (M. I. Aziz, Interviewer)
- Labib, M. (2023, 2 November) Pandangan Tokoh Terkait Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga. (M. I. Aziz, Interviewer)

- M. Raihan Febriansyah dkk. *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari negeri*. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2013.
- Mun'im, Ahmad, "Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad)," *Tesis* pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Nasution, Ahmad Yani dan Moh Jazuli. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer" . *Teraju*. Vol. 2 No.2. 2020.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Leiden: Jakarta, 2002.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.
- RI, T. P.-Q Q.S. Al-Baqarah ayat 233. In *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (p.37). Jakarta: Diponegoro (2000)
- RI, T. P.-Q Q.S. At-Talaq ayat 6 dan 7. In *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (p.559). Jakarta: Diponegoro (2000)
- Rofik, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Roqib, M. (2023, 9 November) Pandangan Tokoh Terkait Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga. (M. I. Aziz, Interviewer)
- Saiban, Kasuwi. *Metode Penetapan Hukum Islam*. Malang: Setara Press, 2019.
- Setiawan, Ibnu Hambal Puri. "Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Perspektif Dosen Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang". *Sakina*, Vol. 3 No. 2. 2019.
- Shiddiq, Achmad. *Bunga Rampai Fikih Muslimah*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2017.

Sidiq, Ghofar. Teori *Maqashid al-Syariah* dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, Vol.XLIV, No. 118 (Juni-Agustus 2009).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005

Sofiandi etal., *Nafkah Dalam Pandangan Islam*. Riau: PT Indragiri Dot Com, 2019.

Surya, Mintaraga, E. (2023, 8 November) Pandangan Tokoh Terkait Nafkah Kosmetik Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga. (M. I. Aziz, Interviewer)

Sutarmo. *Gerakan Sosial Keagamaan Modernis*. Yogyakarta: Suaka Alva. 2005.

Syaikh Hafidh Ali Syusaisyi', *Tuhfatul Urus Wa Bihijatin Nufuz*, Kairo Mesir(penerjemah oleh Abdull Rashad Shiddiq), Kado Perkawinan, (Kuala Lumpur: Pustaka Al-Kautsar, Cetakan keenam, 2007) 19

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Tahir, Masnun, "Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Siria dan Tunisia," *Al Mawarid*, Edisi XVIII, 2008

Tranggono, Retno Iswari dan Fatma Latifah. *Buku Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.